TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

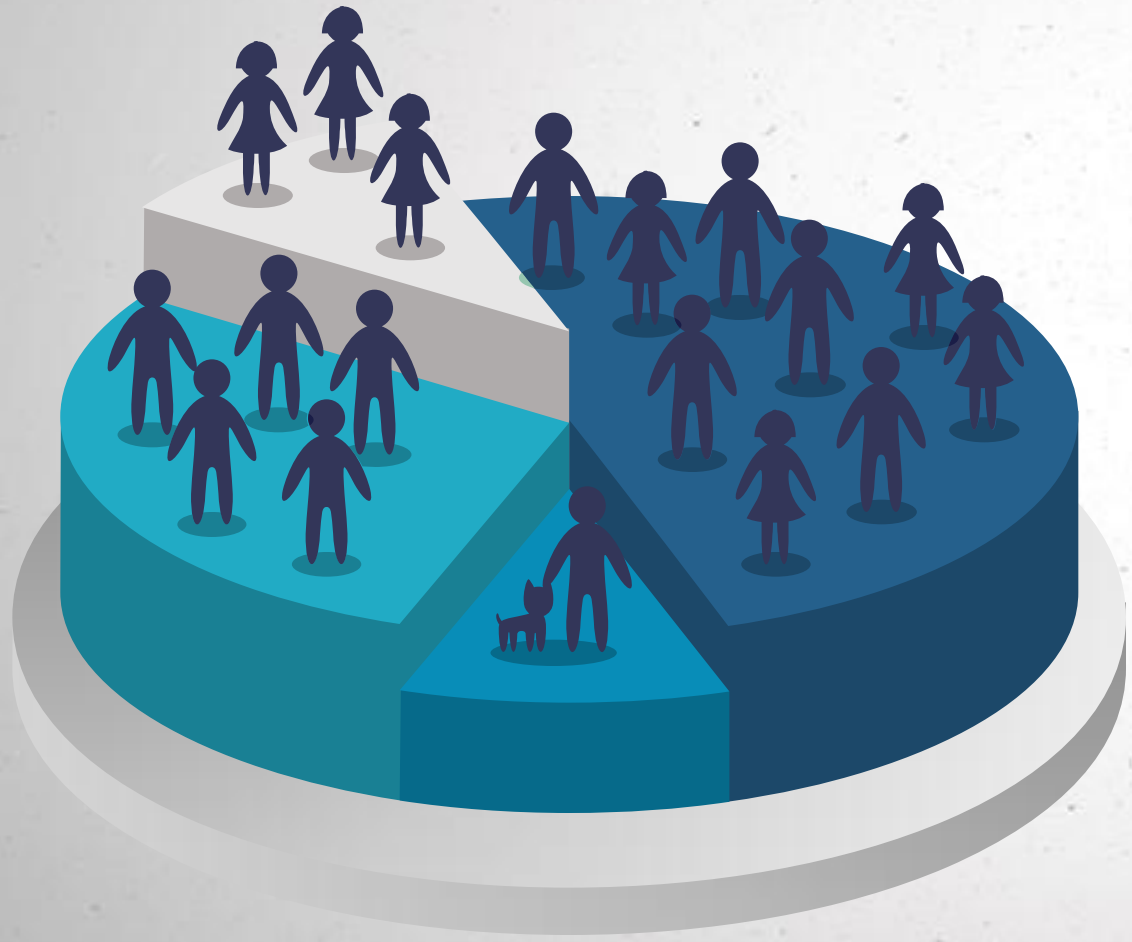

Apa itu Koperasi?

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Pasal 1 angka 1 UU No. 25/1992)

Jadi, Koperasi:

Badan usaha: kumpulan orang, bukan kumpulan modal;

Gerakan ekonomi rakyat;

Azas kekeluargaan.

PusBAG

Visi

Ekonomi

Koperasi menjadi lembaga keuangan yang aman dan sehat yang dipercaya oleh masyarakat dimana ia beroperasi.

Sosial

menjadi warga Negara yang bertanggung jawab secara ekonomi dan moral dalam masyarakat tanpa bantuan negara ataupun swasta.

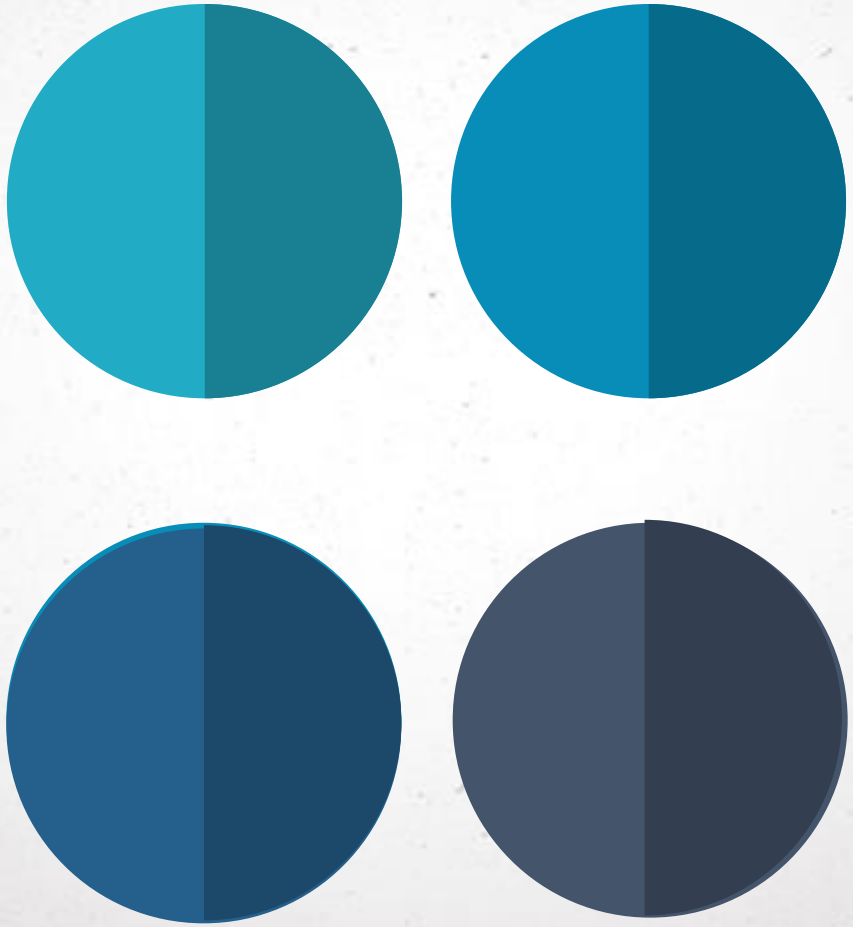

Misi

Ekonomi

Menyejahterakan anggota khususnya, dan masyarakat umumnya dengan menciptakan lembaga yang kuat dan berkelanjutan

Sosial

membantu anggota untuk mengembangkan kualitas hidup mereka dengan memberikan akses kepada produk-produk dan layanan keuangan yang berkualitas dan dengan melakukan pendidikan yang belanjutan

Badan Usaha

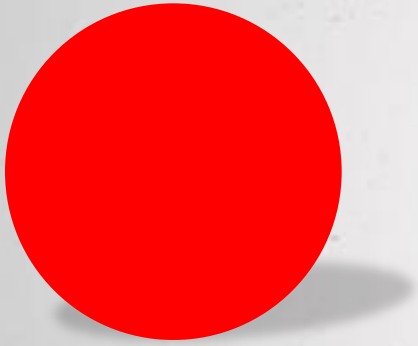

Persekutuan Perdata
Ps 1618-1652 KUHPdt

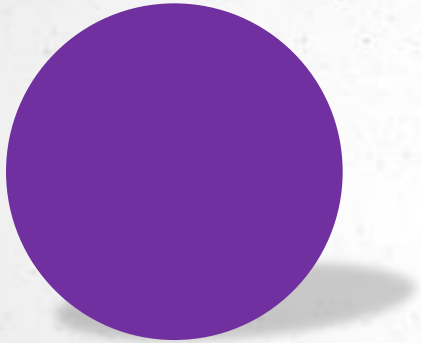

Firma
Ps 16-35 KUHD

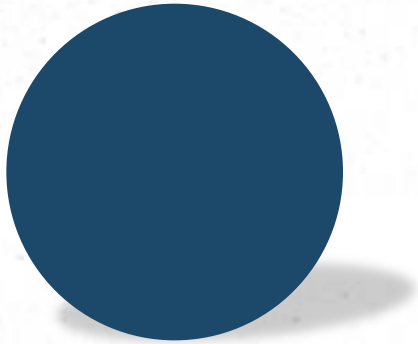

CV
Ps 16-35 KUHD

PT
Perseroan Terbatas/PT (UU No. 40 Tahun 2007

Koperasi
UU No. 25 Tahun 1992

Koperasi Sebagai Badan Hukum

01. koperasi simpan pinjam atau Kopdit tidak dapat melaksanakan sendiri kehendaknya;

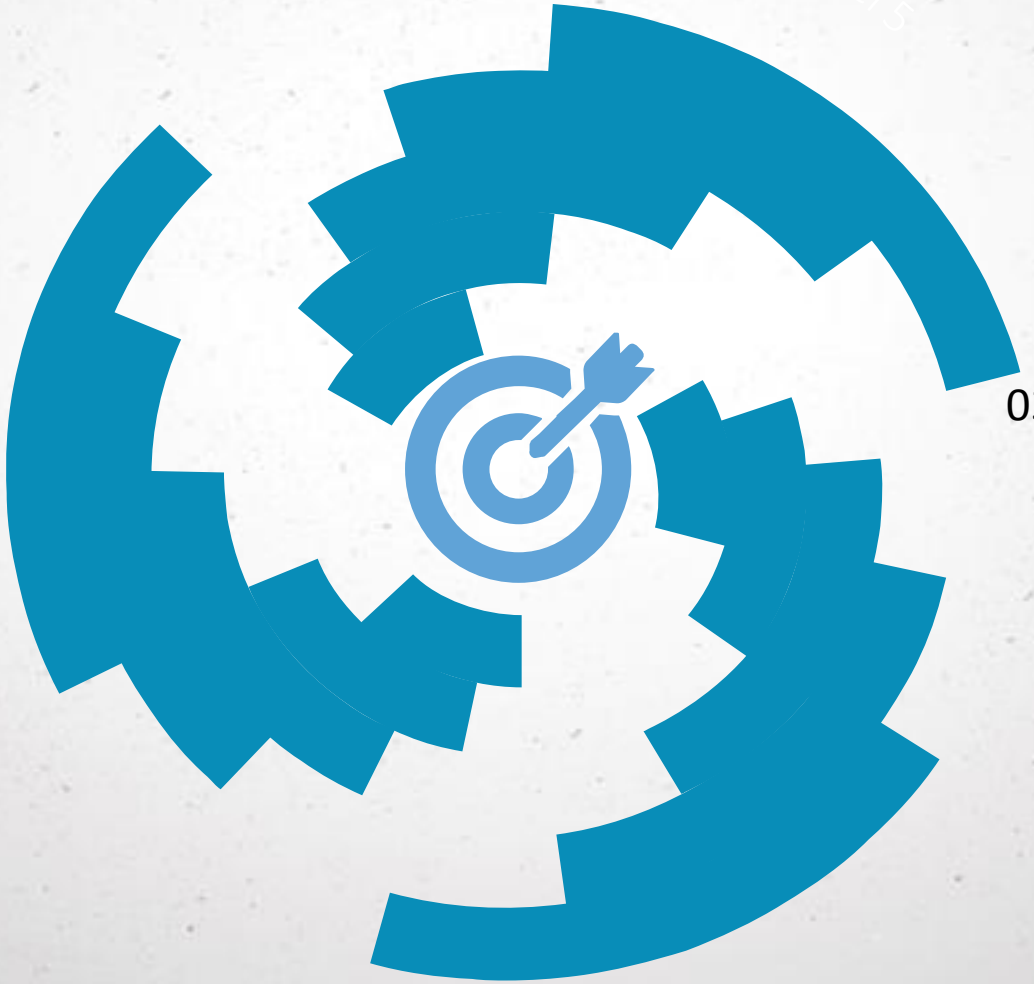

02. harus ada organ yang melakukan kehendaknya;

03. Organ-organ tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki kehendak untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga koperasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya sebagaimana yang dimaksud oleh AD/ART

04. Sebagai badan hukum, Koperasi Simpan Pinjam atau Kopdit harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai koperasi dan /KSP (compliance).

Ketentuan pokok yang harus diacu

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- **Badan Hukum dan Kelembagaan Koperasi pada umumnya;**
- **Pasal 44 ayat (3): Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

- **Pokok-pokok pelaksanaan kegiatan simpan pinjam;**
- **Menjadi acuan peraturan pelasanaan KSP/CU.**

Peraturan Pelaksanaannya

Pemenkop&UKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi jo Pemenkop&UKM No 02/Per/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Pemenkop&UKM No 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Mengatur usaha simpan pinjam secara lebih operasional, kecuali hal-hal berkaitan dengan ijin usaha dan ijin operasional karena diatur secara khusus dalam Permenkop&UKM No. 11 tahun 2018 jo Permenkop&UKM No. 5 Tahun 2019);

Pemenkop&UKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentng Pedoman Akutansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi:

Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi :

a. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum)
b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi:

Pedoman pengawasan oleh pemerintah

Permenkop& UKM No.19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi

- **Jenis RA:**
  - **RA Biasa**
    - **RAT**
    - **RAK**
  - **RA LB**
- **Tata Cara RA: RA harus dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris rapat yang dipilih;**
- **Cara Melaksanakan RA: dapat juga dengan sistim kelompok, Tertulis dan Elektronik.**
- **Sahnya RA;**
- **Dll.**

Permenkop&UKM No.06/Per/M.KUKM/V/2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam:

Kewajib-an berdasarkan UU APU PPT dan Pasal 30 Permenkop & UKM No. 15 Th. 2015 jo No. 2 Th. 2017;

Permenkop &UKM No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara-an dan Pembinaan Perkoperasian:

- **Khusus ketentuan mengenai Pengesahan Akta Pendirian dan pengesahan perubahan AD, dan Pembubaran Koperasi tidak berlaku, diganti oleh PermenkumHAM No. 14 Tahun 2019;**
- **Anggota luar biasa boleh anak-anak (Pasl 61 ayat (1));**
- **Kelembagaan Koperasi, termasuk RA dan organisasi koperasi termasuk jenis-jenis koperasi, organ koperasi serta usaha koperasi;**
- **Amalgamasi dan pembubaran Koperasi;**

Permenkop& UKM No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Ijin usaha dan ijin operasional kantor kas. Beberapa pasalnya diubah melalui Permenop &UKM No. 5 Tahun 2019

Permenkop No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenkop No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

- **Hanya mengatur mengenai ijin operasional pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (yang tadinya diatur dalam Permenkop& UKM No. 11 Tahun 2018), sedangkan pembukaan Kankor Kas masih berpedoman pada Permenkop &UKM No. 11 Tahun 2018;**
- **Tidak lagi disyaratkan harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dimana cabang/cabang pembantu itu akan dibuka sebagaimana sebelumnya diatur;**
- **Komitmennya dalam bentuk dokumen elektronik, sedangkan sebelumnya hard copy.**

Peraturan Terkait Lainnya

UU No. 8 Th. 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

- **Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 13: Pihak pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan: 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;**
- **Pasal 18 ayat (2): Wajib menerapkan PMPJ (baca Pasal 20-23);**

PP No. 24 Th. 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi

Kewajiban perbitan perijinan melalui lembaga OSS (Online Singgle Submission) termasuk koperasi (Pasal 6 ayat (3) huruf h jo Pasal 14 dan 19); dan Pengesahan Koperasi

Undang-Undang Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008 Perubahan keempat UU No.7 Th 1983) dll.:

- **Pajak, Penghasilan Manajer, Karyawan;**
- **Pajak dalam kaitannya dengan kontrak atau jasa pihak ketiga;**
- **Pajak jasa pengurus dan pengawas;**
- **Pajak SHU dll.**

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2009:

Pajak bunga: 10% final utk bunga, baik sibuhar, sisuka maupun bentuk simpanan lainhya. Tidak bisa dipecah-pecah krn dihitung komulatif untuk pemilik yang sama, minimal Rp.240.000,- (Pasal 2):

UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Th. 1999):

- **Hak-hak konsumen;**
- **Kewajiban pelaku usaha;**
- **Larangan klausul baku dalam perjanjian;**
- **Tanggung jawab pelaku usaha;**

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun1994 Tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (PP no.4/1994):

- **Sepanjang tidak bertentngan dengan ketentuan yang baru masih tetap berlaku.**

Organ Koperasi

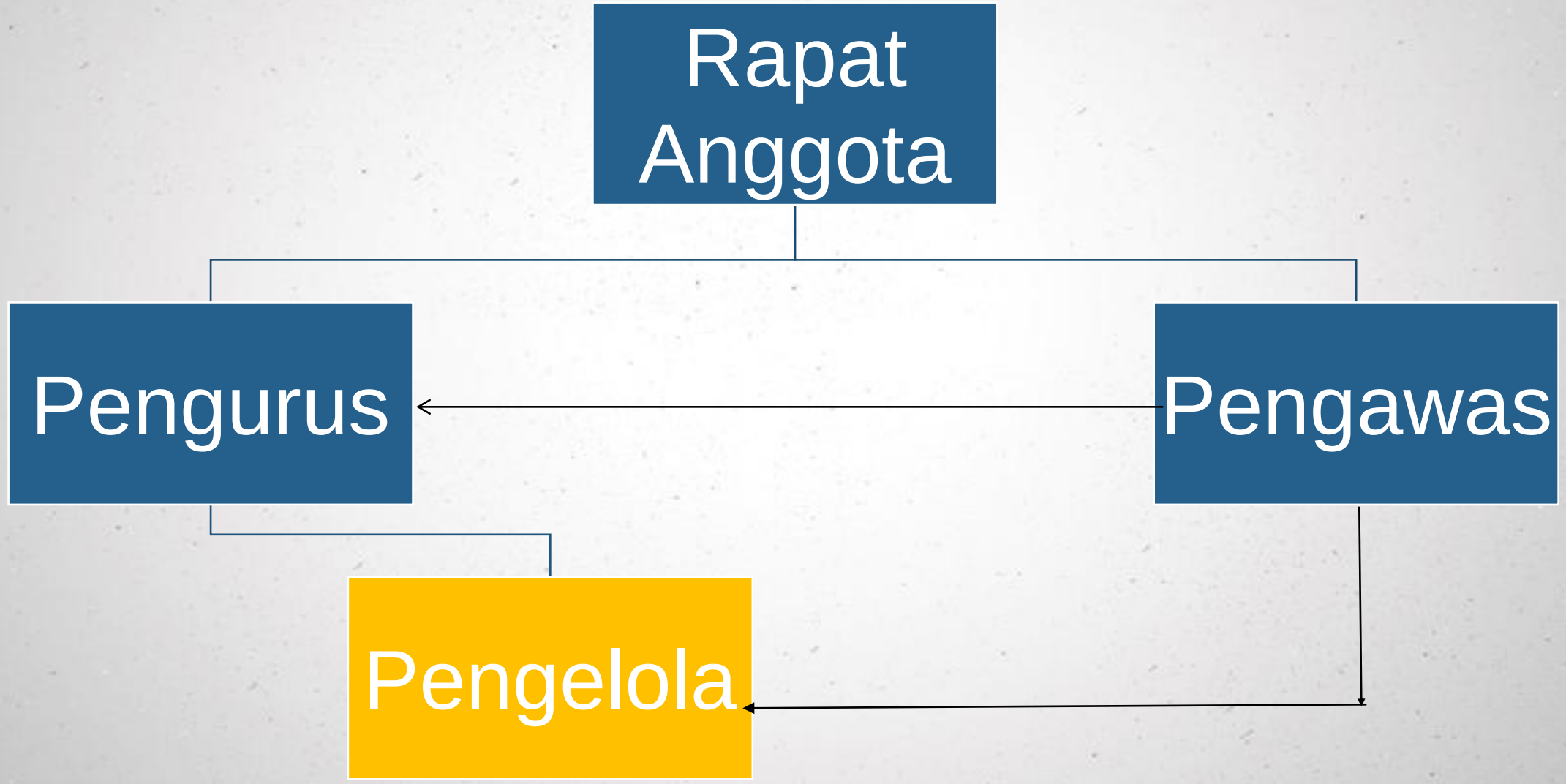

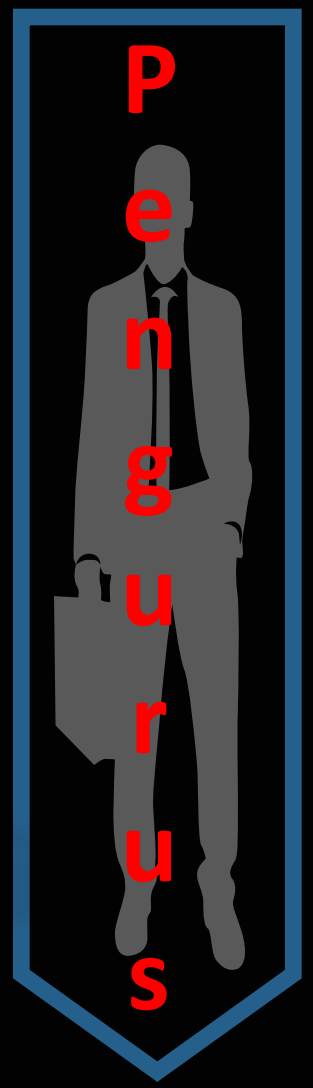

Prinsip Penting Yang Harus Dipahami Pengurus dalam Tata Kelola Koperasi

Pada Prinsipnya, ada batas yang tegas antara Pengurus dan Manajemen dalam hal otoritas dan tanggung jawab.

Fokus Pengurus adalah menjaga agar koperasi berjalan sesuai dengan visi, nilai-nilai, tujuan, arah, kebijakan, dan tujuan strategisnya.

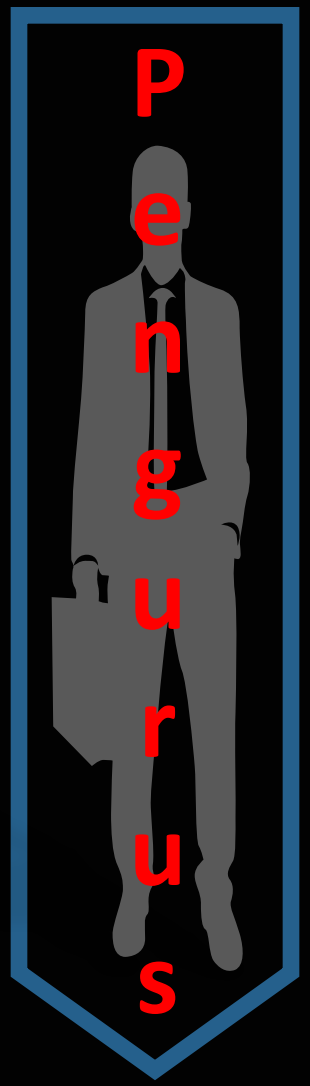

Jadi, Pengurus tidak mengambil alih pekerjaan manajemen, sebaliknya Manajer juga tidak mengabilalih pekerjaan Pengurus. Pengurus tidak dapat mendelegasikan kepada Manajer tanggung jawabnya kepada anggota, yaitu: Tanggung jawab untuk (1) mengawasi dan mengontrol struktur dan proses tata kelola, (2) menyusun pola kebijakan (3) mengawasi strategi, risiko, dan kepatuhan; dan (4) memonitor kinerja koperasi. Sebaliknya, Manajer tidak dapat menyerahkan tanggung jawab kepemimpinan dan managemen atas kinerja koperasi kepada Pengurus.

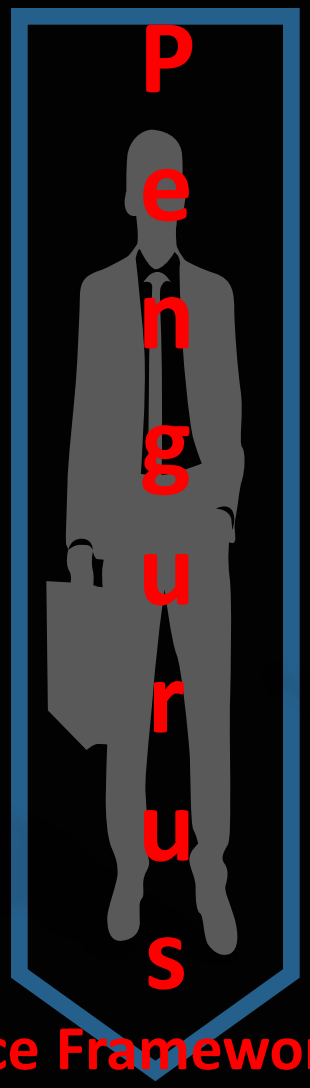

berdasarkan UU No. 25/1992 Jos Permenkop No. 15/2015 dan Permenkop No. 9/2018

1. **Pengurus adalah pemegang kuasa RA;**
2. **Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RA;**
3. **pergantian Pengurus harus dilaporkan ke Kementerian Koperasi dan/atau Dinas sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi (Psal 86 ayat 4 Permenkop 9/2018);**
4. **Periode Kepengurusan maximal 5 th, dapat dipilih kembali (ayat 5);**
5. **Pengurus harus ganjil dan minimal 3 orang (ayat 6)**

Governance Framework for CU: The Credit Union's members elect Board of Directors every two years. All Board members are limited to maximum of 2 consecutive terms, each term lasting between 2-5 years.

Berdasarkan Permenkop No. 15/2015

Pasal 11 ayat 4

1. **Sekurang-kurangnya telah tercatat dalam buku anggota 2 tahun;**
2. **tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;**
3. **Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke satu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola.**

Seorang Pengurus dilarang menjadi pengurus atau pengawas pada KSP primer lainnya. (Pasal 11 ayat 8).

Pasal 30 UU No25/1992 jo Pasal 87 Permenkop 9/2018

a. mengelola Koperasi dan usahanya;
b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pasal 30 ayat 2 UUK Jo Psal 87 Ayat 2 Permenkop No. 9/2018

a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

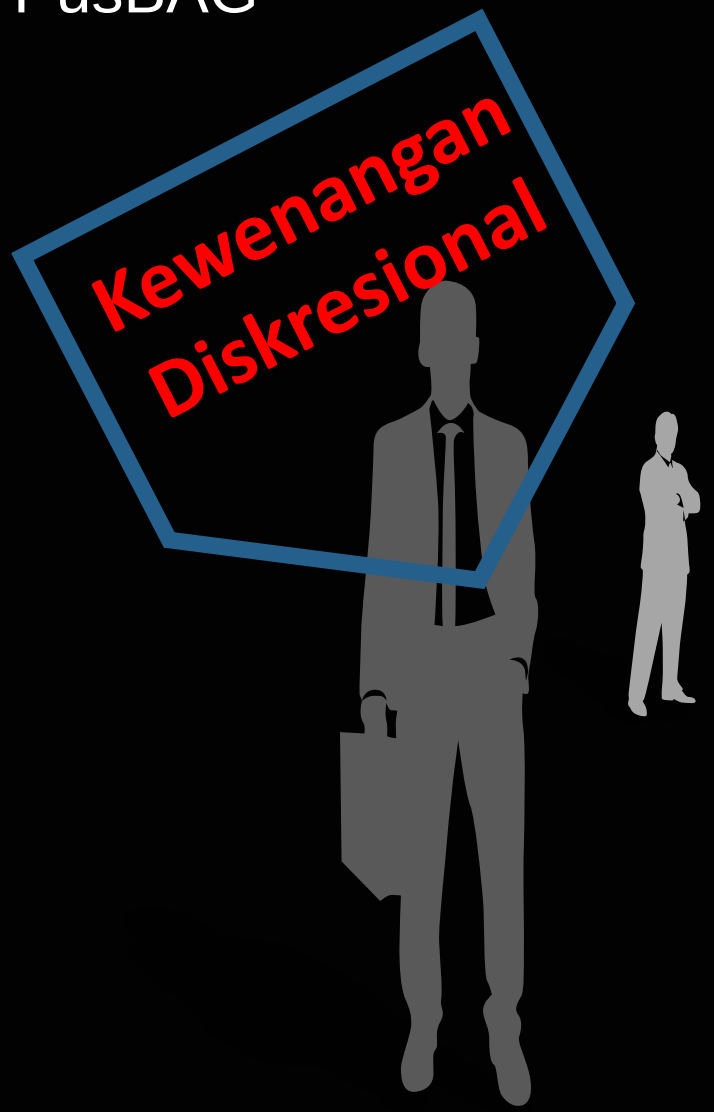

Pasal 32 UUK Jo 89 Permenkop No.9/2018

a. Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha yang rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
b. Hubungan antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
c. Dengan demikian kewenangan mengangkat karyawan pun ada di Pengurus, kecuali kewenangan itu sepenuhnya diserahkan kepada Manajer sebagai pengelola.

- Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan koperasi;
- Walaupun Pengurus mengangkat Pengelola, Pengurus tetap bertanggung jawab atas pengelolaan (Pasal 89 ayat 4 Permenkop No. 9/2018);
- Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.
  (berdasarkan Pasal 34 UU No. 25/1992 Jo Pasal 91 Permenkop No. 9/2018)

Pertanggungjawaban Perdata

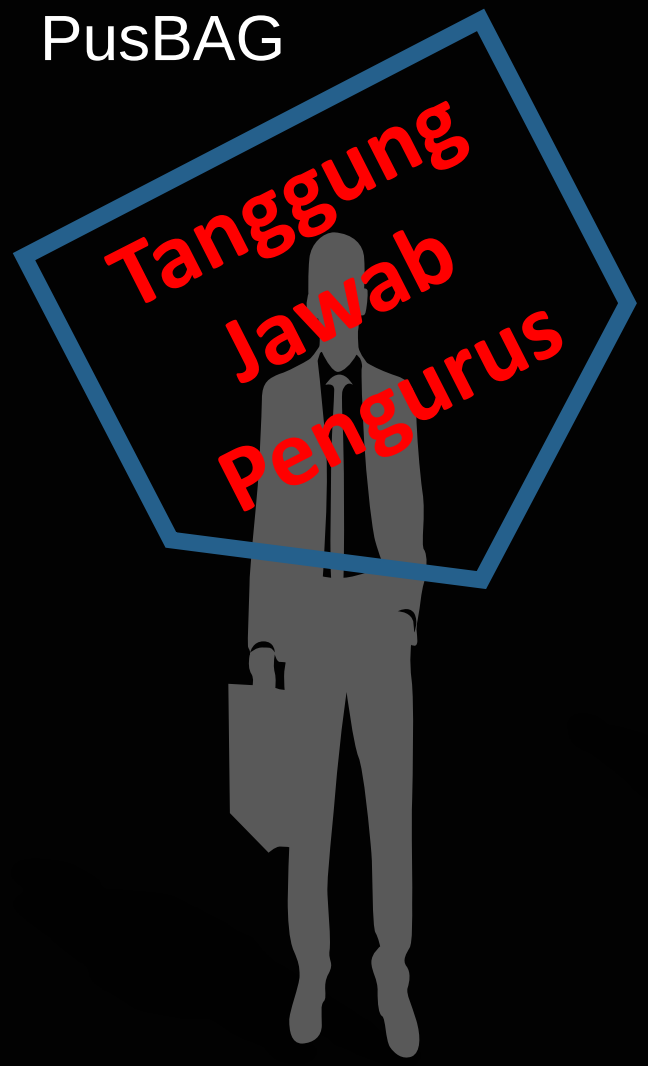

Pasal 1366 KUHPerdata

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati.

Pasal 1367 KUHPerdata

Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

1. Harta kekayaan koperasi tidak boleh diatasnamakan oleh pengurus, pengawas dan atau pengelola dan harus dicatat atas nama koperasi yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (5) huruf b Permen No. 15/2015)
2. KSP yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp 2.500.000.000,- wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada anggotanya.
3. Hubungan kerja dengan pengelola harus dengan kontrak kerja tertulis (Pasal 8 ayat (5) PP No. 9/1995).
4. Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan. (Pasal 15 PP No. 9/1995) Dan juga pinjaman anggota.

5. Dalam hal kelebihan dana, pembelian saham melalui pasar modal yang terdapat pada pasar bursa di Indonesia, pembelian Obligasi yang terdapat pada bursa di Indonesia dan mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Anggota. (Pasal 24 huruf c Permenkop No. 15/2015);
6. UU No. 24 Tahun 2011 tetang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
   - Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. (Pasal 14);
   - Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (Pasal 15);

- Pemberi Kerja yang tidak memungut iuran dari peserta yang menjadi pekerjanya dan tidak membayar dan menyetorkan iuran yng menjadi pertanggungjawabnya tersebut kepada BPJS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 55.

7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dsb.

8. Permen No.06/PER/M.KUKM/V/2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam (PMPJ):
   - Pasal 9 ayat (1) Pengurus bertanggungjawab atas pelaksanaan penerapan PMPJ;
   - Pasal 12 huruf a dan b: memastikan pelaksanaan sesuai dengan pedoman dan menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan penerapan PMPJ.

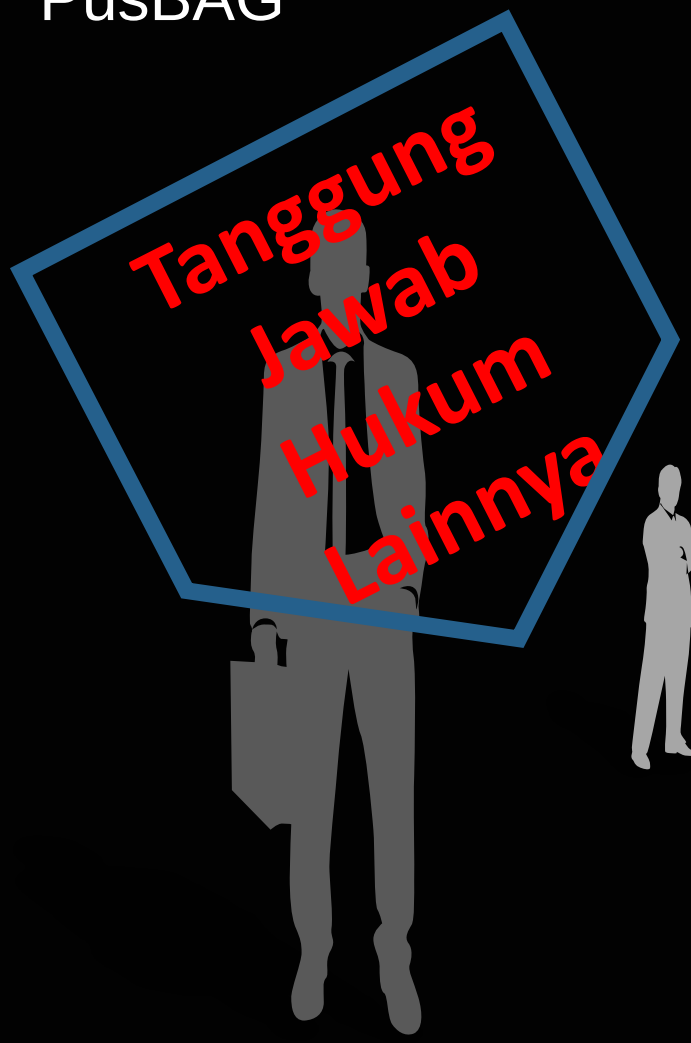

Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan hanya dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya (*Pasal 18 PP No. 9/1995 Jo Pasal 19 Permenkop No.15/2015 jo Permenkop No. 2 Th 2017 Jo Pasal 68 ayat 5 Permenkop No. 9 Th. 2018*) . Kalau KSP/USP menghimpun dana diluar ketentuan ini, maka KSP/USP tersebut melanggar ketentuan Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pasal 16:

- Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

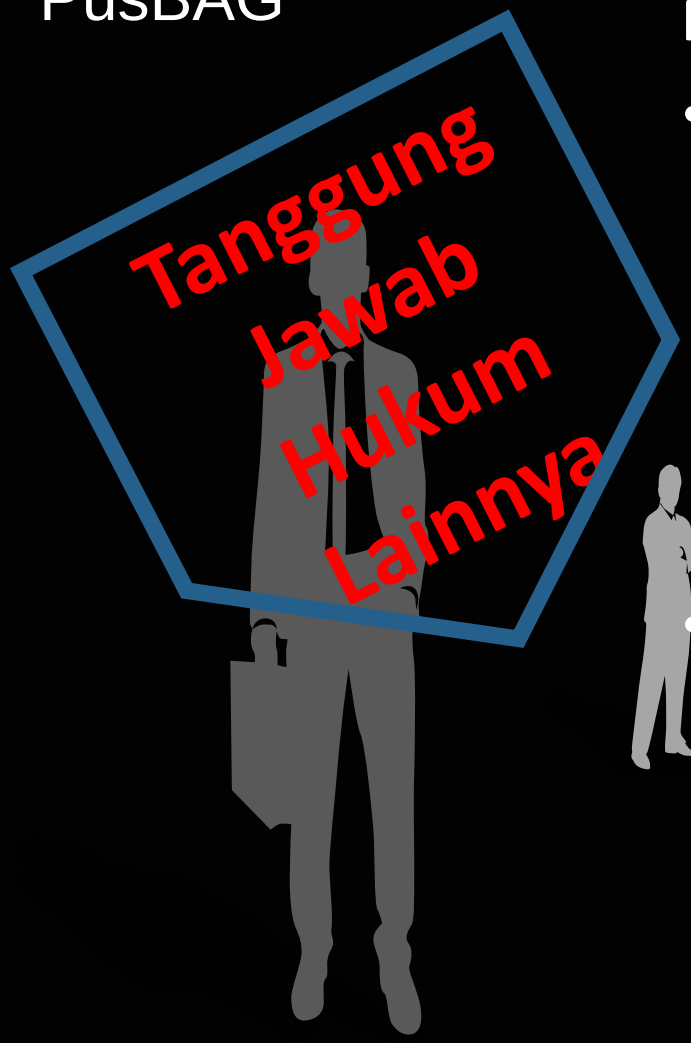

Pasal 46

- Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya

Fungsi Pengurus

Sebagai Pusat Pengambil Keputusan:
Berkaitan dengan pelaksanaan RK dan RAPB serta Pola Kebijakan, keputusan tertinggi ada pada Pengurus.;

Sebagai Penasihat:
Memberikan nasehat kepada menejemen, panitia (Tim) terutama untuk perubahan kebijakan, AD/ART, dan bahkan strategi pemasaran

Sebagai Penanggung jawab Pengelolaan:
Pengurus memantau secara sungguh-sungguh dan meninjau portofolio pinjaman, khususnya yang berkaitan dengan risiko.

Sebagai Penjaga Keberlansungan Organisasi;
Keberlanjutan ekonomi dan sosial

Sebagai Simbol Kekuatan
Simbol kekuatan kepemimpinan Harus menunjukan derajad profesional, integritas dan nilai-nilai moral yang tinggi ;

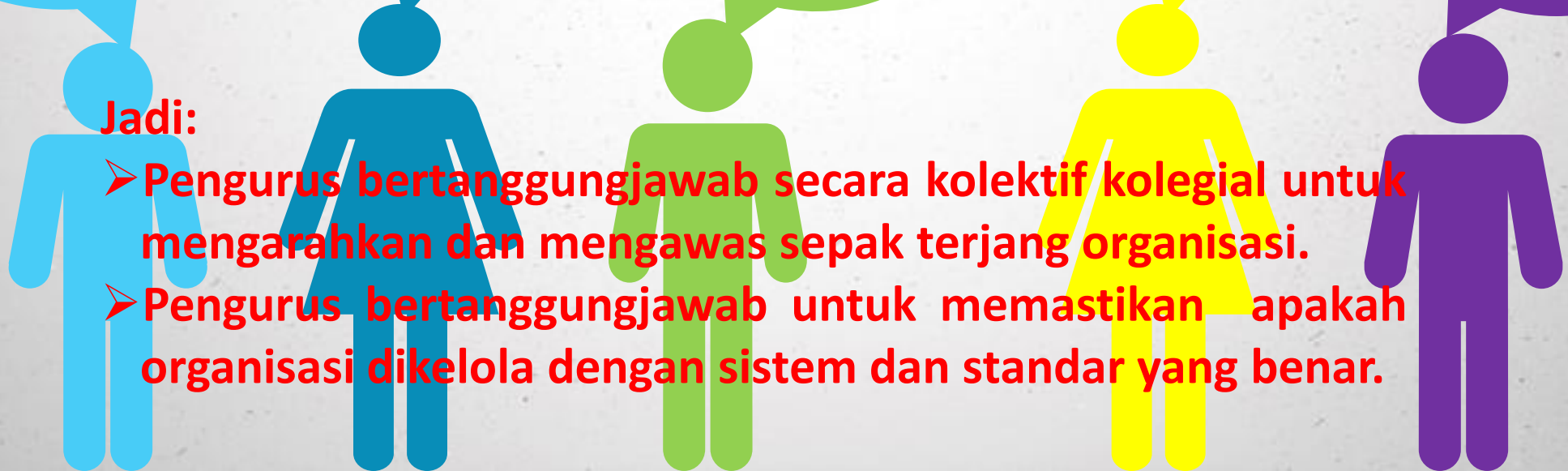

Jadi:

- **Pengurus bertanggungjawab secara kolektif kolegial untuk mengarahkan dan mengawas sepak terjang organisasi.**
- **Pengurus bertanggungjawab untuk memastikan apakah organisasi dikelola dengan sistem dan standar yang benar.**

Tugas anda sebagai Pengurus sederhana yaitu memperkuat fondasi dan mengamankan uang Anggota

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pengurus wajib:

- **memperhatikan kepentingan koperasi;**
- **sesuai dengan maksud dan tujuan Koperasi (intra vires act);**
- **memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya dalam Koperasai.**

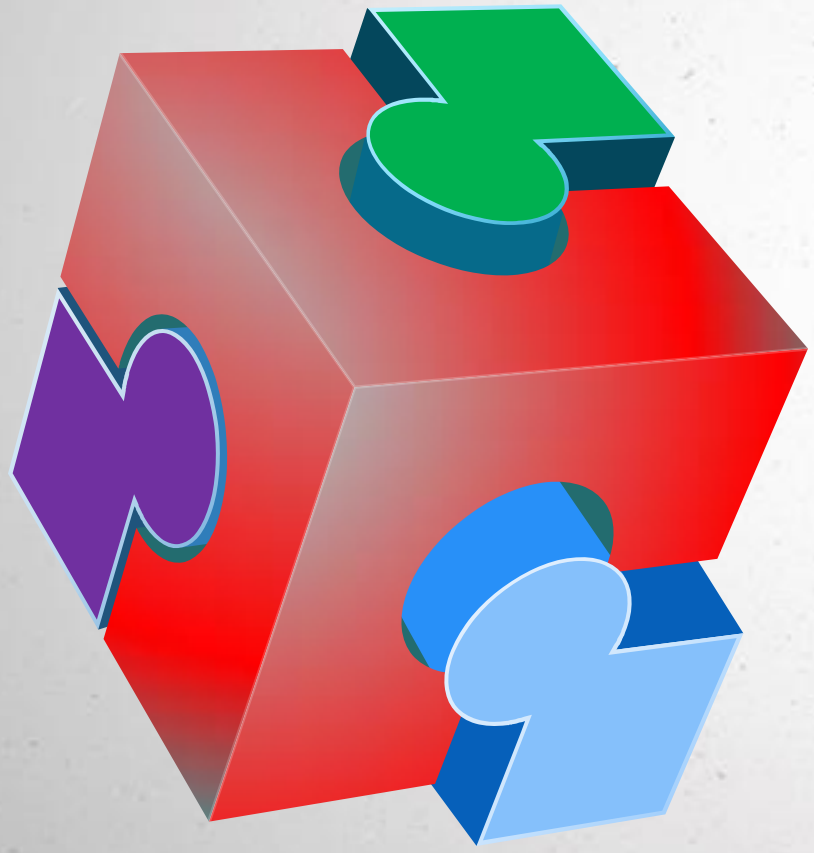

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pengurus wajib menaati prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik (GCG) (mandatory element)

Fiduciary Duties

a. **kewajiban bertindak berdasarkan itikad baik atas apa yang mereka yakini benar demi kepentingan koperasi;**
b. **tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk tujuan-tujuan di luar apa yang telah digariskan oleh AD, ART, peraturan lainya dan Rapat Anggota.**

c. tidak boleh membatasi kewenangannya sesuai dengan apa yang mereka mau (artinya memperluas atau mempersempit kewenangan itu).
d. harus menghindarkan diri dari pemanfaatan kedudukan untuk kepentingannya sendiri, baik langsung maupun tidak langsung, serta menghindar dari konflik interes (conflict of interest).

e. wajib mengupayakan keuntungan sesuai dengan kesempatan yang menguntungkan, kondisi yang cocok dan waktu yang tepat . Oleh karena itu, mereka dituntut ketekunan (diligent) dan kehati-hatian (prudent).
f. wajib mengambil kebijakan berdasarkan kelaziman dalam dunia usaha (common business practices). Maksudnya bukan hanya sekedar kelaziman tetapi kelaziman yang terbaik (common best practices).

Duty of Care

kewajiban melaksanakan tanggung jawab dengan sedemikian rupa, sebagaimana juga akan dilakukan oleh orang-orang dalam situasi yang sama dengan standar kehati-hatian yang patut dan wajar, selama bertindak berdasarkan informasi yang sudah diketahui secara patut dan wajar (artinya segala informasi yang diterima telah diteliti dengan kritis dan dipelajari dengan benar serta yakin bahwa informasi tersebut adalah benar).

Duty of Loyalty

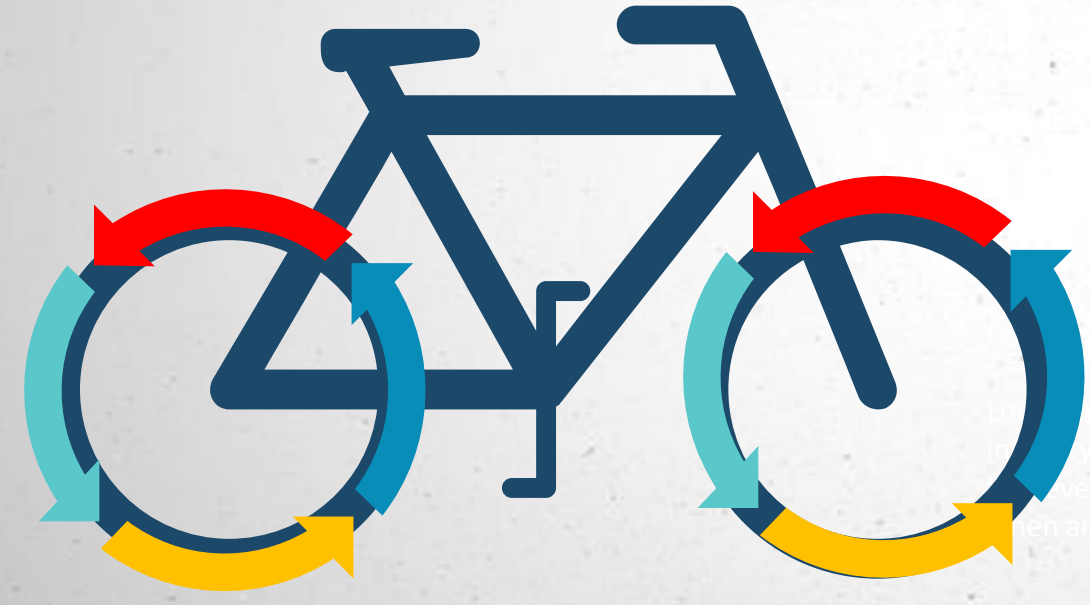

kewajiban secara tegas dan dengan itikad baik untuk melindungi kepentingan koperasi dan stakeholdernya, dan menahan diri dari tindakan yang akan merugikan koperasi atau menyebabkan keuntungan koperasi berkurang atau menyebabkan keuntungan yang secara wajar seharusnya diperoleh oleh koperasi namun tidak jadi diperoleh.

Duty of Skill

kewajiban mempunyai keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk bisa mengelola koperasi dan usahanya secara memadai sebagai suatu badan usaha.

Duty to Act Lawfully

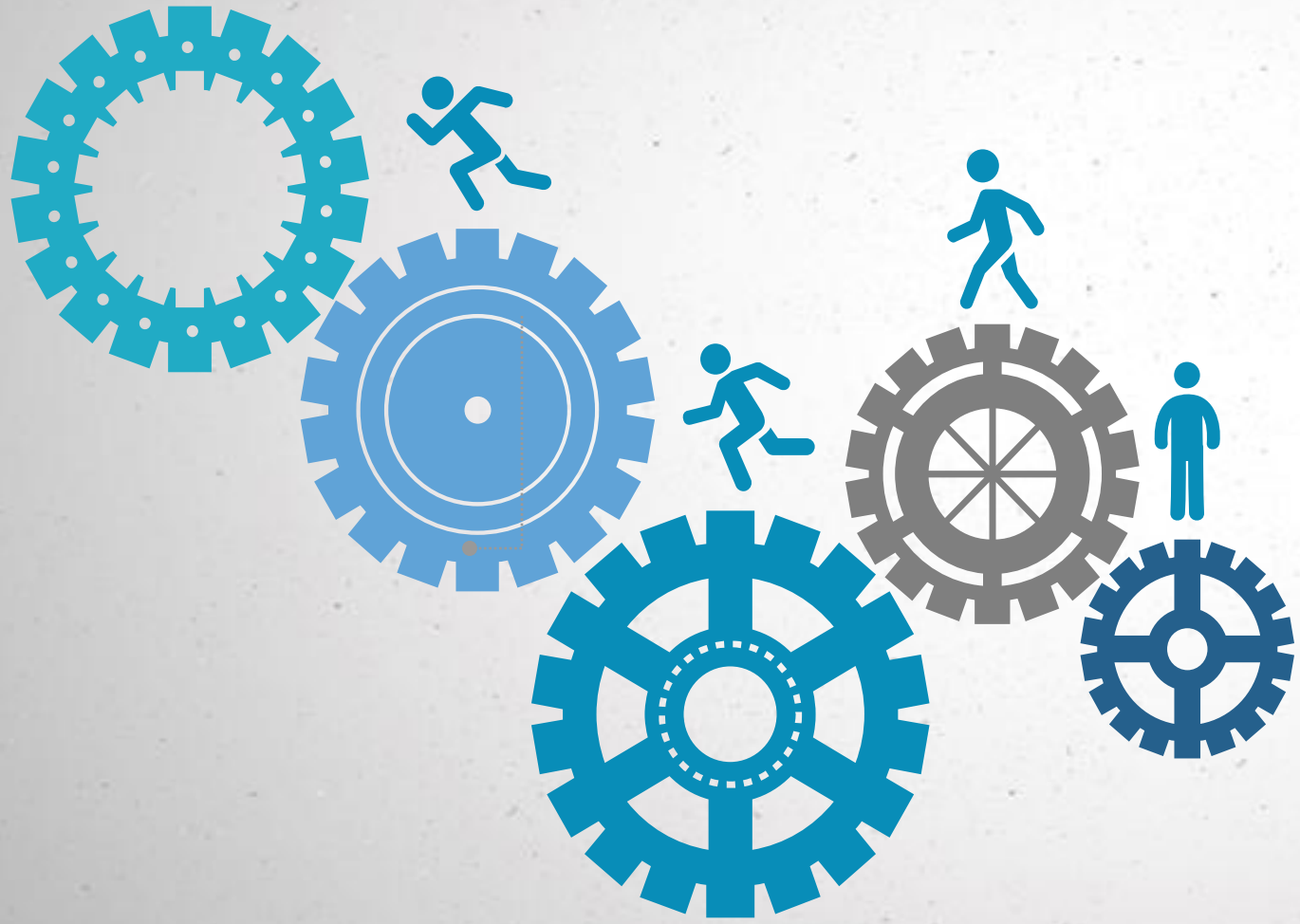

kewajiban mengelola koperasi dan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku (Compliance) dan tidak boleh dibiarkan adanya tindakan-tindakan pengelola yang bertentangan dengan hukum.

Secara lebih khusus dijabarkan dalam Tata Kelola CU

External Governance

Transparency

- Pengurus harus mempunyai komitmen untuk melakukan komunikasi yang teratur dan jujur atas tindakannya dengananggota, dengan para pembuat kebijakan dan masyarakat umum dengan semangat yang benar-benar terbuka.

Laporan keuangan yang disampaikan oleh Pengurus kepada anggota dan masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip akutansi yang umum berlaku (SAK ETAP) dan sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Compliance

- Pengurus wajib menaati, baik yang tersurat maupun yang tersirat, ketentuan yang ada, bekerjasama dengan badan pembuat perundangan-undangan dan taat pada hukum nasional.
- Pengurus harus menjamin bahwa koperasi beroperasi sesuai atau melebihi prinsip-prinsip keamanan dan kesehatan koperasi internasional dan juga dengan standar lembaga keuangan lainnya yang relevan.

- Koperasi harus diaudit oleh auditor external setiap tahun dalam waktu 90 hari pada setiap akhir tahun buku.
- Hubungan dengan auditor harus sering ditinjau dan perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan auditor setiap 3-5 tahun dengan proses penawaran yang kompetitif (Ketentuan deputi pengawasan Kemenkop).

Public Accountability

Pengurus dan manajemen harus selalu sadar akan tanggungjawabnya terhadap struktur –struktur kepemerintahan, termasuk namun tidak terbatas pada pembuat kebijakan, badan legislatif, media, komunitas dan masyarakat umum.

Internal Governance

Structure

- Pengurus harus ganjil,

  Paling sedikit 5 (UU menyaratkan 3) dan tidak lebih dari 9.

- Harus dipertimbangkan untuk dilakukan rotasi. Anggota yang berkepentingan yang memenuhi standar tata kelola individu dapat dijadikan nominator.

Internal Governance

- Pengurus harus mendorong terjadinya dialog dengan peserta Rapat Anggota pada Rapat Anggota Tahunan.
- Rapat Anggota Tahunan secara memadai harus didorong untuk menjamin partisipasi yang cukup dari anggota.

Continuity

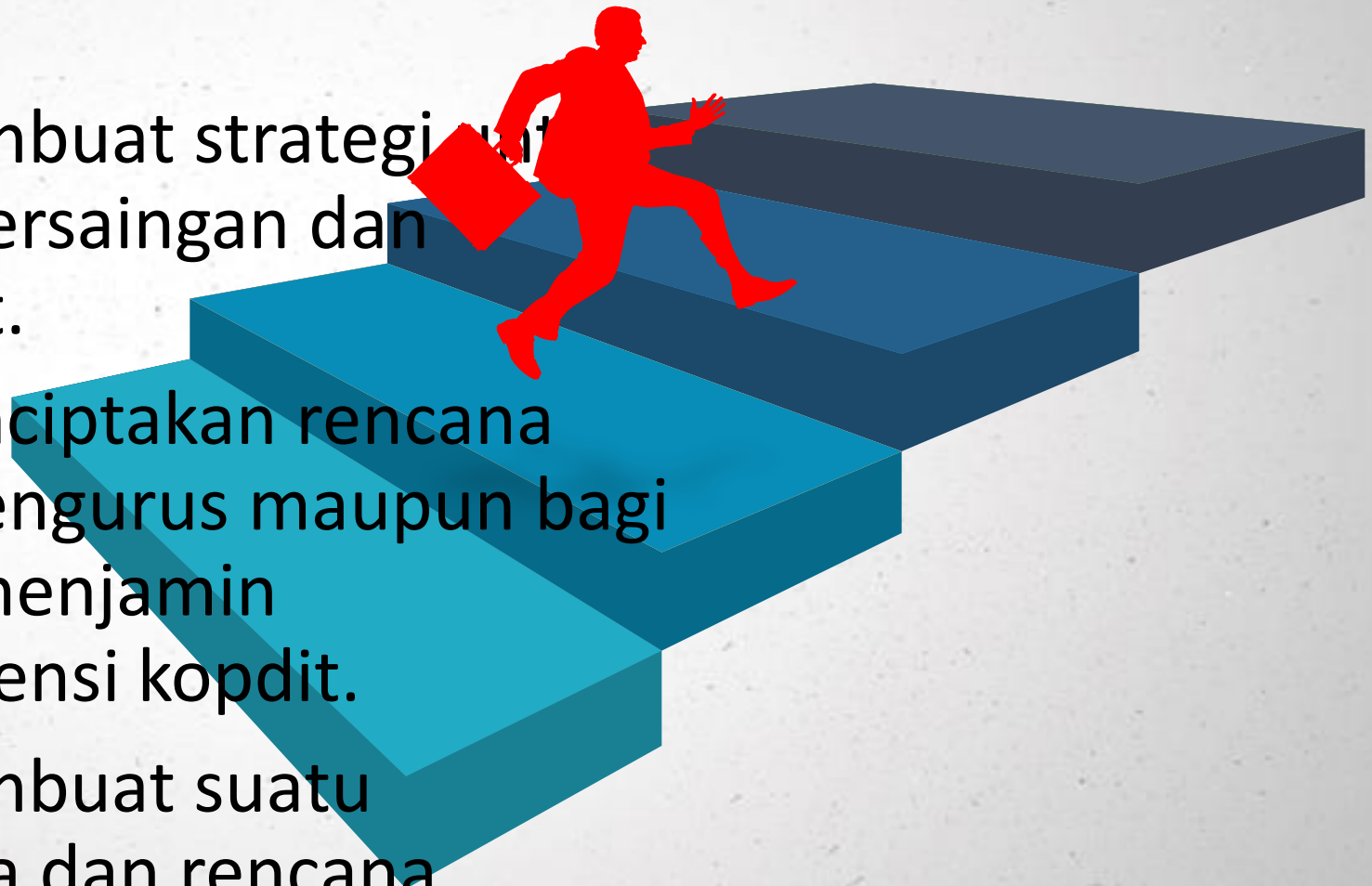

- Pengurus harus membuat strategi [illegible] mempertahankan persaingan dan kelangsungan kopdit.
- Pengurus harus menciptakan rencana suksessi baik bagi pengurus maupun bagi manajemen untuk menjamin keberlanjutan eksistensi kopdit.
- Pengurus harus membuat suatu manajemen bencana dan rencana pemulihannya.

Balance

Demografi

- Komposisi Pengurus harus diarahkan sedemikian rupa agar mencerminkan susunan demografik anggotanya dan keseimbangan permintaan pelayanan keuangan anggota.

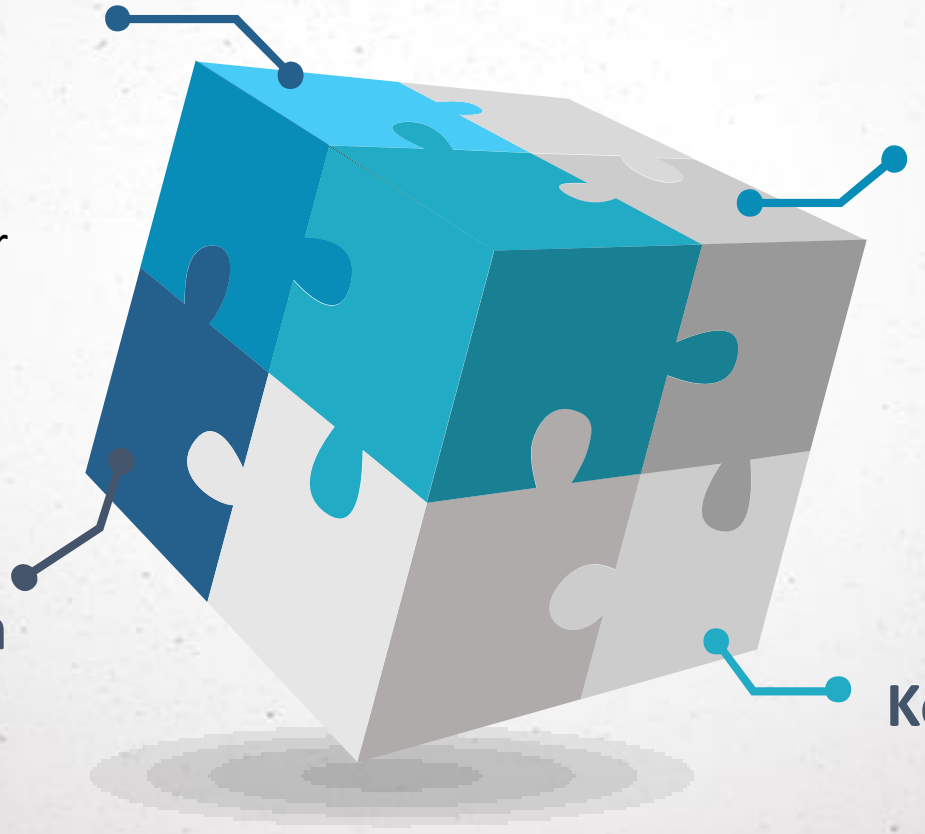

Pengalaman

- Pengurus harus mengupayakan penyeimbangan keragaman dan pengalaman, tetapi tetap harus sesuai dengan standar tata kelola individu.

Layanan Keuangan

Keahlian

Accountability

- Pengurus secara formal bertanggungjawab kepada Rapat Anggota yang merupakan pemegangkekuasaan tertinggi.
- Tugas dan tanggungjawab Pengurus, Panitia dan manager harus ditetapkan secara jelas dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

- Adalah tugas Pengurus membuat arah strategis, “menetapkan” pola kebijakan dan memantau pemenuhan pola kebijakan ini oleh manajemen dan pencapaian target.
- Tugas manajemen menyiapkan rencana Anggaran dan Belanja, melaksanakan pengelolaan, memenuhi pola kebijakan yang ditetapkan Pengurus dan mencapai target yang dicanangkan.

Individual Governance

Integrity

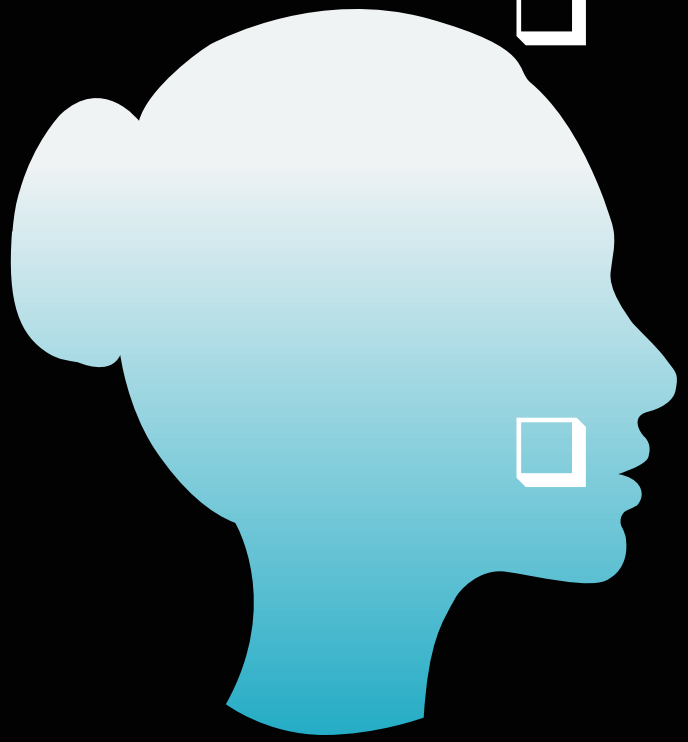

- Kopdit harus membuat standar kode etik yang secara jelas menggambarkan perilaku yang wajar.
- Pengurus dan manajer tidak boleh memiliki latar belakang kriminal, latar belakang pernah bangkrut dan pernah dihukum.

PusBAG

- Keluarga garis keturunan langsung tidak boleh dilayani oleh Pengurus atau manajemen pada saat yang sama.
- Pengurus harus menghidar dari ambil bagian dalam diskusi dan voting dalam hal mereka atau keluarganya potensial memiliki conflict interest.

PusBAG

- Dalam menyetujui pinjaman kepada pengurus atau manajemen,Pengurus harus melakukannya sesuai dengan parameter kebijakan kredit yang ada dan dilaporkan dalam pertemuan rutin Pengurus.
- Pengurus yang melakukan kelalaian pinjaman lebih dari 3 bulan diganti posisinya dari pengurus.

PusBAG

Competence

- Semua anggota Pengurus harus mempunyai kemampuan pemahaman keuangan dasar, termasuk kemampuan untuk memahami laporan dan standar-standar keuangan atau mempunyai komitmen untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan berkaitan dengan kemampuan ini dalam tahun pertama kepengurusannya.

PusBAG

- Anggota pengurus secara individu harus mempunyai kemampuan di bidang bisnis dan keuangan dan/atau sudut pandang yang berfokus pada anggota.

PusBAG

Commitment

- Pengurus harus mau dan komit untuk meluangkan waktu bagi kopdit. Kalau ada Pengurus yang tidak komit dengan waktu, maka Pengurus yang demikian seharusnya diberhentikan dari Pengurus.
- Pengurus harus menghormati keputusan Pengurus, mengikuti semua kebijakan yang telah diambil tanpa peduli dengan pendapat pribadi.

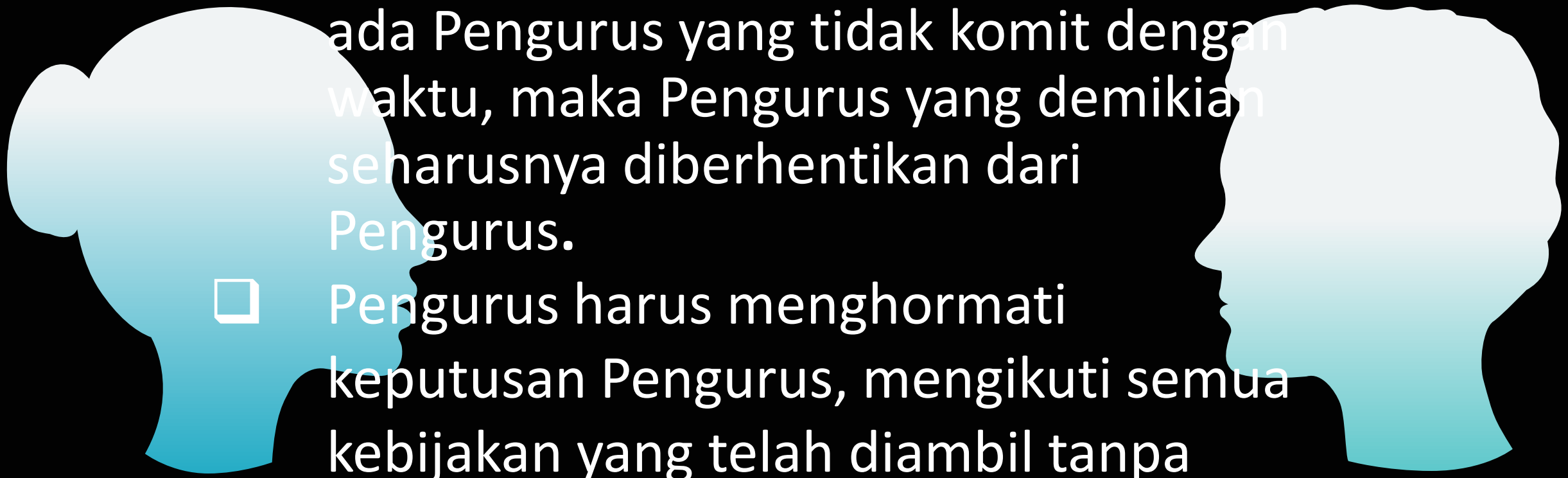

- Dapatkah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diatas dituntut?
- Bagaimana dengan tindakan yang dilakukan di luar kewenangan (Ultra Vires)?
- Dapatkah ultra vires dibenarkan?

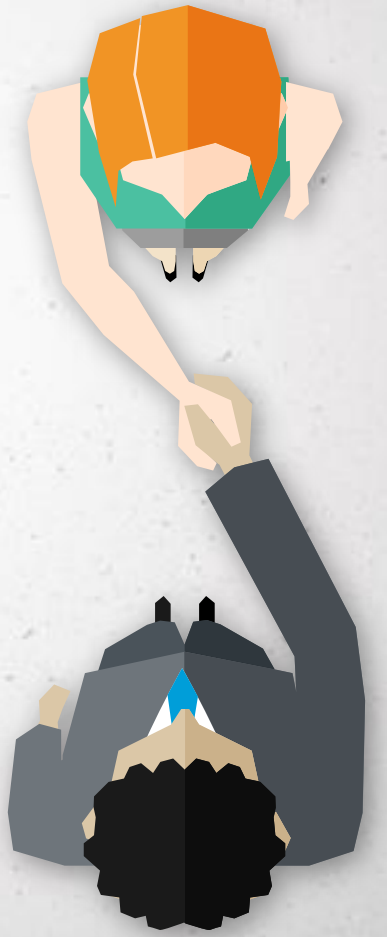

Kualifikasi Pengurus Secara Umum

Kualifikasi Pengurus Secara Khusus

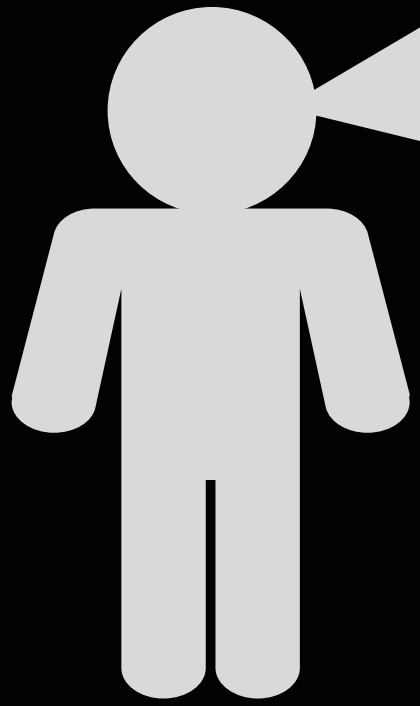

1. **Pengurus seharusnya punya Pengetahuan dan ketrampilan**
   - **Pengurus tidak perlu menjadi ahli, tetapi cukup memiliki pemahanan dasar dan luas sehingga Pengurus bisa membuat kebijakan dan Keputusan yang bertanggungjawab.**
2. **Membuat arah strategis**; ***Ditinjau setiap bulan***
3. **Membentuk dan memelihara organisasi Pengurus**; ***Secara jelas digambarkan tanggungjawab, wewenang, dan hubungan***

PusBAG

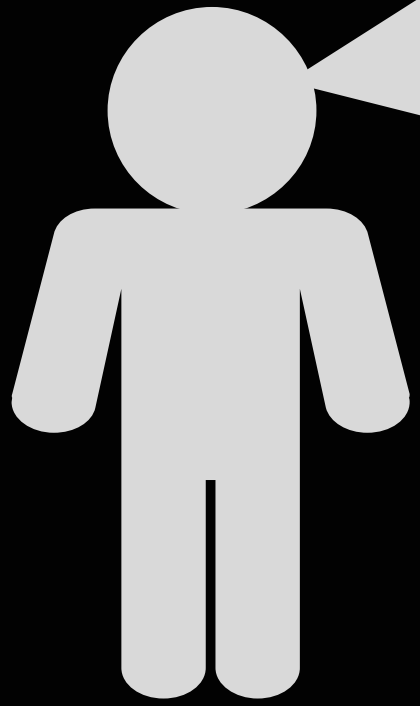

4. Membuat kerangka HRM bagi lembaga
   - *memilih manajer, membuat job description, mengesahkan business plan, mengevaluasi kinerja, memutuskan kompensasi, mengesahkan rencana pengembangan manajer;*
5. Mengesahkan struktur organisasi dan kebijakan organisasi ;
6. Menyetujui dan memantau struktur keuangan, kebijakan, dan anggaran sesuai rencana;
7. Membuat rencana komprehensif untuk pelayanan dan fasilitas;

PusBAG

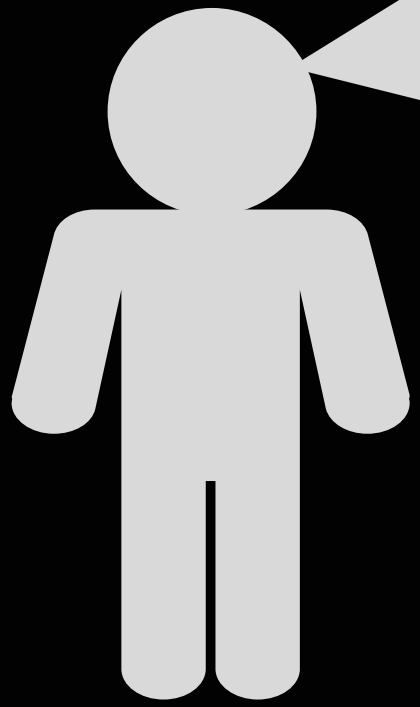

8. **Menetapkan indikator kinerja kunci bagi organisasi dalam komponen manusia, uang, dan pengembangan;**
9. **Menganalisis dan mengevaluasi kemajuan dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;**
10. **Memelihara struktur kepengawasan yang demokratis dan partisipasi anggota yang terinformasikan dengan baik*;***
11. **Memastikan kegiatan dan pengembangan pengurus berjalan efektif; *Setiap tahun melaksanakan evaluasi diri dan evaluasi pengurus dan melengkapi rencana pengembangan***
12. **Menjaga hubungan yang efektif dengan koperasi lain, dengan masyarakat dan pemerintah;**
13. **Menyediakan kepemimpinan yang mendukung dan mempromosikan koperasi.**

Oleh karena itu, Pengurus seharusnya:

- Tahu tentang filosofi dan sejarah gerakan;
- Memahami ketentuan/peraturan yang utama yang berkaitan lansung dengan KSP/Kopdit;
- Tahu IT yang digunakan dalam melakukan layanan;
- Tahu tentng keuangan dan mampu membaca dan mengintepretasikan laporan keuangan;
- Punya product knowledge;
- Tahu isu yang terjadi di pasar keuangan tempat koperasi kita bersaing;
- Tahu isu yang terjadi di pasar keuangan tempat koperasi kita bersaing;
- Paham tentang kepemimpinan, personalia, manajemen, perencanaan TI, pemasaran dan budgeting;
- Tahu lingkungan sosial ekonomi, lokal, nasional, internasional yang mempunyai dampak kepada koperasi;
- Tahu semua kegiatan, kebijakan personalia, rencana
- strategis,dan dokumen lainnya;
- Tahu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pukopdit dan Inkopdit;

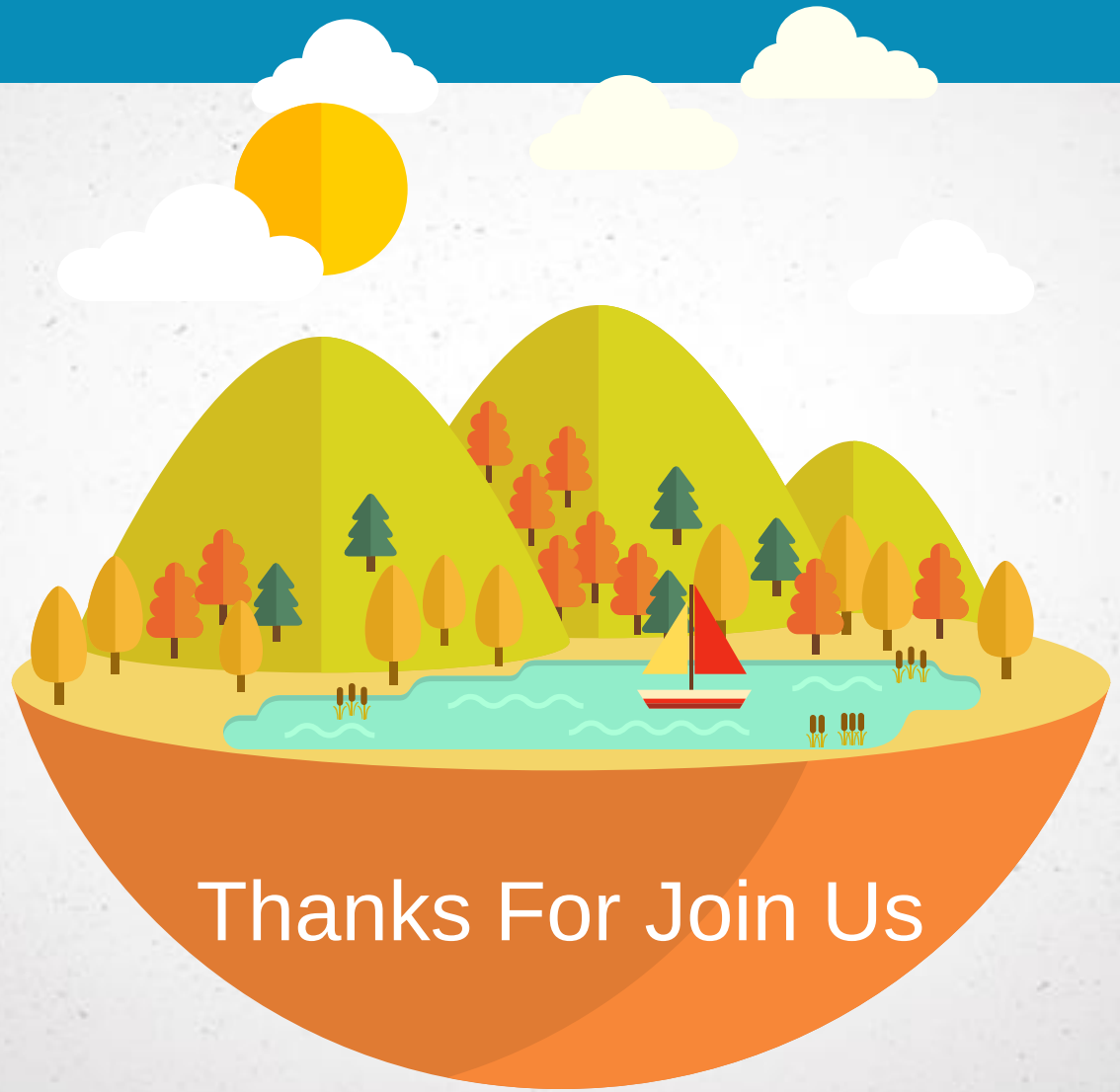

Thanks For Join Us